



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/82/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik, diperlukan pengelolaan pelayanan publik yang terpadu dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk Mal Pelayanan Publik Digital;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital Nasional, perlu membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Mal Pelayanan Publik Digital Nasional Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, bertugas:

- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik melalui pemanfaatan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
- b. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional;
- c. memberikan pendampingan kepada masyarakat dan menjalankan mekanisme sesuai panduan yang telah ditentukan;
- d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional; dan
- e. melaporkan tindak lanjut implementasi perbaikan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaan secara berkala kepada Bupati Polewali Mandar, untuk memastikan terselenggaranya pengelolaan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 18 Februari 2026

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 18 Februari 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/82/2026  
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL NASIONAL  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar  
Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan  
Administrator MPPDN : 1. Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP  
2. Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP  
Pengelola SISDMK : Adminkes Ahli Pertama  
Verifikator MPPDN : 1. Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP  
2. Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP  
Pengelola Sertifikat Elektronik : Analisis Sistem Informasi

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 18 Februari 2026

